



P U T U S A N

No. 1195 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Para ahli waris Alm. MUHAMMAD HUSIN DUADI :

CUT CAYA (Isteri alm. H. MUHAMMAD HUSIN DUADI) ,
bertempat tinggal di Desa Kuta Tuha, Kecamatan
Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

ARMYA BIN H. MUHAMMAD HUSIN DUADI, bertempat
tinggal di Desa Kuta Tuha, Kecamatan
Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
dahulu Pelawan III ;

Ahli waris Alm. A. MANAF MERAXA : **ABDUL JANNAH**
bertempat tinggal di Gampong Meudang Ara,
Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya,
dahulu Pelawan II;

Para Ahli waris Alm. M. YUNUS MERAXA :

AJA ANISAH (Isteri alm. M. YUNUS MERAXA);

YUSNI BIN M. YUSUF MERAXA;

bertempat tinggal di Desa Meudang Ara, Kecamatan
Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu
Pelawan IV;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada
Ibrahim Marsian, SH., Advokat, berkantor di Jalan
Cempaka No. 1 Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan
Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 28 Juni 2010 ;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/ Para
Pembanding;**

m e l a w a n :

T. HASBI BIN T. JOHAN bertempat tinggal di Kuta
Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat
Daya;

CUT KHAIRANI BINTI TGK. DAUD, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

CUT MURNI BINTI T. FACHRI BIN T. JOHAN bertempat tinggal di Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Para Termohon Kasasi dahulu **Para Terlawan/Para Terbanding**;

d a n :

SITI ZAHARA BINTI SIDA MUHAMMAD bertempat tinggal di Desa Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya,

Turut Termohon Kasasi dahulu **Pelawan I/Pembanding**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada pokoknya atas dalil- dalil :

DASAR PEMILIKAN HAK

Bahwa, Pelawan-pelawan adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar / belakang kedai di Jalan Selamat, Kecamatan Blangpidie, semula termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sekarang Kabupaten Aceh Barat daya, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Tanah dimaksud berbatas :

Utara dengan : Tanah Said Idaman / M. Sa'idi dan tanah Munir S ;

Selatan dengan : Bandar kecil / belakang kedai pasar Blangpidie ;

Timur dengan : Bandar air ;

Barat dengan : Tanah Nyak Wali ;

Bahwa, tanah yang Pelawan-pelawan sebutkan diatas merupakan harta peninggalan almarhum Pik Batee



binti Panglima Pantee yang telah di faraidkan secara damai secara kekeluargaan oleh ahli warisnya di Kantor Urusan Agama Blangpidie tanggal 15 Mei 1975 dengan No. 47/2/04/I- C/75 ;

Bahwa, tanah tersebut pernah dikuasai secara melawan hukum oleh :

T. Ben Nasruddin, umur 50 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Babah Lhok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya ;

T. Razali Bin T. Arsyad, umur 45 tahun, pekerjaan Pengusaha Kilang Padi, tempat tinggal Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya ;

T. Syarifuddin Bin T. Efendi, umur 40 tahun, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Rawa, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya ;

Bahwa, terhadap penguasaan tanah oleh T. Ben Nasruddin, T. Razali Bin T. Arsyad, T. Syarifuddin Bin T. Efendi tersebut, telah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan. Ketika itu yang membuat gugatan adalah H. HUSIN DUADI (Suami Cut Cahaya atau orang tua Armi Muhammad Husin Duadi / Pelawan III), A. MANAF MERAXA (PELAWAN II), M. YUNUS MERAXA (Suami dari Aja Anisah dan Yusni anak kandung dari M. YUNUS MERAXA (Pelawan IV) dan Siti Zahara PR Binti Sida Muhammad (Pelawan I). Gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 18 Agustus 1992, dengan Registrasi perkara No. 7/PDT.G/1992/PN.TTN.

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh H. MUHAMMAD HUSIN DUADI dkk, ditolak oleh Pengadilan Negeri tapaktuan, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang demikian di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 mei 1993 dalam perkara Nomor : 58/PDT/1993/PT. ACEH yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya menyatakan :

Menerima permohonan Banding dari Penggugat /
Pembanding- pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan
tannggal 16 Februari 1993 No.
7/PDT.G/1992/PN.TTN yang dimohonkan banding.

Mengadili sendiri

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat- tergugat / Terbanding-
terbanding

Dalam Konvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat- penggugat /
pembanding- pembanding sebagian ;

Menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik
Penggugat- penggugat / pembanding- pembanding ;

Menghukum Tergugat- tergugat / Terbanding-
terbanding untuk menyerahkan tanah perkara
kepada Penggugat- penggugat / pembanding-
pembanding dalam keadaan kosong ;

Menolak gugatan Penggugat- penggugat /
pembanding- pembanding selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat- penggugat
Rekonvensi / Terbanding- terbanding ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat- tergugat Konvensi /
Penggugat- penggugat Rekonvensi / Terbanding-
terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat- tergugat Konvensi /
Penggugat- penggugat Rekonvensi / Terbanding-
terbanding untuk membayar biaya ongkos
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa, alasan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh
T. Ben Nasruddin, T. Razali Bin T. Arsyad, T.
Syarifuddin Bin T. Efendi mengajukan Kasasi kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan
cacat di Kepaniteraan mahkamah Agung RI dengan
registrasi perkara No. 2355 K/Pdt/1995 ;

Bahwa, Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili
perkara yang dimohonkan Kasasi oleh T. Ben
Nasruddin, T. Razali Bin T. Arsyad, T. Syarifuddin
Bin T. Efendi pada sidang hari Rabu tanggal 1
April 1998 telah memberikan putusan yang amarnya
menyatakan:

Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi
T. Razali Bin T. Arsyad yang bertindak untuk
diri sendiri dan sebagai kuasa dari T. Ben
Nasruddin, dan T. Syarifuddin Bin T. Efendi
tersebut ;

Menghukum Para pemohon Kasasi untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2355/
K/PDT/1995 telah dilakukan penyerahan / eksekusi
oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dari T. Ben
Nasruddin, T. Razali Bin T. Arsyad, T. Syarifuddin
Bin T. Efendi kepada H. MUHAMMAD HUSIN DUADI dkk
selaku pihak yang menang dalam perkara tersebut.
Penyerahan eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan
Negeri Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 10 Juni
2003, sesuai berita acara eksekusi No.
1/eksekusi/2003/PN.TTN, yang turut pelawan-pelawan
lampirkan dalam perkara ini ;

Bahwa, dengan telah diserahkannya tanah tersebut
oleh Pengadilan dari T. Ben Nasruddin, T. Razali

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin T. Arsyad, T. Syarifuddin Bin T. Efendi, maka sejak saat itu tanah tersebut secara hukum telah sah menjadi miliknya H. MUHAMMAD HUSIN DUADI dkk, dan seketika itu pula H. MUHAMMAD HUSIN DUADI dkk menguasainya dengan baik hingga saat ini ;

ALASAN MENGAJUKAN PERLAWANAN

Bahwa, tanggal 28 April 2003, T. FACHRI BIN T. JOHAN atau orang tua dari Terlawan Eksekusi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan, menggugat sebidang tanah yang terletak di Kampung Toko Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas :

Utara dengan tanah Nazar, Sabirin, M. Said dan Munir.S (dahulu tanah alm. Asal usul dari Kakek Penggugat bernama T. Muhammad.....63,50 Meter ;

Timur dengan Parit / badan air pertokoan (dahulu berbatas dengan pertokoan jalan selamat)62,50 Meter ;

Timur dengan Parit / badan air, belakang pertokoan jalan Pasar baru28 Meter ;

Barat dengan tanah alm. Nyak Wali (dahulu) tanah alm. Asal-usul dari Kakek Penggugat bernama T. Muhammad22,80 Meter ;

Bahwa, gugatan yang diajukan T. FACHRI BIN T. JOHAN didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register perkara No. 4/PDT.G/2003/PN.TTN menggugat :

Ahli waris alm. H. MUHAMMAD HUSIN DOUDI:

CUT CAHYA (Isteri alm. DOUDI);

ARMI BIN H. MUHAMMAD HUSIN DOUDI;

A. MANAF MERAXA;

AHLI WARIS ALM. M. YUNUS:

AJA ANISAH (Isteri alm. M. YUNUS MERAXA);

YUSNI BIN M. YUNUS MERAXA;

SITI ZAHARA BINTI SIDA MUHAMMAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. BEN NASRUDDIN;
T. RAZALI BIN T. ARSYAD;
T. SYAERIFUDDIN BIN T. EFENDI;
DRA. CUT ERNA SUMARNI;
T. THAIB;
KOES SOFYAN;
ZULKIFLI;
ZULKARNAEL;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam
Negeri cq. Gubernur Profinsi Nanggroe Aceh
Darussalam cq. Bupati Aceh Barat Daya cq. Camat
Blangpidie Kecamatan Blangpidie;

Bahwa, dalil gugatan yang diajukan oleh T. FACHRI
BIN T. JOHAN adalah menggugat tanah miliknya
tersebut diatas yang merupakan harta peninggalan
kakeknya yang bernama T. MUHAMMAD yang kemudian
dikuasai oleh T. NASRUDDIN dan T. BEN NASRUDDIN
sampai sekarang tahun 1967 ;

Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang
memeriksa dan mengadili perkara gugatan T. FACHRI
BIN T. JOHAN pada sidang tanggal 20 Desember 2003
telah memberikan putusan yang amarnya menyatakan :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik
Penggugat selaku ahli waris dari Johan M;

Menghukum Tergugat- tergugat untuk menyerahkan
tanah terperkara dalam keadaan kosong;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Tergugat- tergugat untuk membayar ongkos
perkara yang hingga putusan ini dijatuhkan
dihitung sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus
sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan
yang demikian sebagian Tergugat- tergugat dalam
perkara tersebut dan Pelawan-pelawan dalam perkara
ini, mengajukan banding ke Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan yang demikian sebagian Tergugat- tergugat dalam perkara tersebut dan Pelawan-pelawan dalam perkara ini, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tanggal 25 Mei 2004 dalam perkara Nomor : 18/PDT/2004/PT. B. Aceh telah memberikan putusan yang amarnya menyatakan :

Menerima permohonan banding dari Tergugat- tergugat / Pembanding- pembanding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 20 Desember 2003 No. 04/PDT.G/2003/PN.TTN dengan perbaikan yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat ahli waris dari T. Johan;

Menghukum Tergugat- tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong;

Menyatakan akta Jual Beli yang dilakukan oleh alm. H. MUHAMMAD HUSIN DOUDI yang dipertanggung jawabkan oleh ahli waris Para Tergugat I dengan Tergugat XI sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 2 Februari 2002 No. 30/BLP/PPAT. Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat XI sesuai dengan akta jual beli tanggal 5 April 2001 No. 102/BLP/PPAT, transaksi jual beli yang terjadi antara Tergugat VIII dengan Tergugat IX sesuai akta beli tanggal 21 Maret 1989 No. 24/03/PPAT serta jual beli antara Tergugat IX dengan Tergugat X, tidak berkekuatan hukum;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Tergugat- tergugat / Pembanding- pembanding untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat / pembeding dalam perkara tersebut yang berjumlah 10 orang atau sebagian Pelawan-pelawan dalam perkara ini keberatan dengan putusan tersebut dan karenanya dalam limit waktu yang dibenarkan oleh undang-undang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, namun Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada sidang hari Selasa tanggal 28 Februari 2006 dalam perkara perdata No. 2658 K/PDT/2004 telah memberikan putusan yang amarnya menyatakan :

1. ARMY BIN HAJI MUHAMMAD HUSIN DOUDI, 2. CUT CAYA, 3. A. MANAF MERAXA, 4. AJA ANISAH, 5. YUSNI BIN M. YUNUS MERAXA, 6. SITI ZAHARA BINTI SIDA MUHAMMAD, 7. T. THAIB, 8. KOES SOFYAN, 9. ZULKIFLI, 10. ZULHARNEL tersebut ;

Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- ;

Bahwa, atas putusan Mahkamah Agung RI yang demikian oleh Terlawan-terlawan telah pula mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan agar dilakukan penyerahan / eksekusi terhadap objek tanah yang digugat oleh T. Fachri Bin T. Johan. Yang demikian pelawan-pelawan ketahui setelah adanya risalah panggilan (anmaning) No. 04/PDT.G/2003/PN.TTN yang disampaikan kepada pelawan pada hari Kamis tanggal 5-4-2007 serta pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lanjutan yang akan dilaksanakan tanggal 29-1-2008. Surat Pemberitahuan tersebut Pelawan-pelawan terima tanggal 25 Januari 2008 ;

Bahwa, pelawan-pelawan keberatan terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan para pemohon eksekusi / para terlawan eksekusi dengan alasan :

Bahwa, pelawan eksekusi meragukan kebenaran

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus menyatakan keberatan terhadap para pemohon eksekusi / terlawan eksekusi yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari alm. T. FACHRI BIN Y. JOHAN tanpa didukung oleh Penetapan Ahli waris yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iah (Tapaktuan) ;

Bahwa, letak dan batas-batas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan berbeda dalam perkara No. 04/PDT.G/2003/PN.TTN berbeda letaknya dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Pelawan eksekusi yang diperolehnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2355.K/PDT/1993 yang telah dilakukan eksekusi (penyerahan) oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 10 Juni 2003 ;

Bahwa, objek yang dimohon eksekusi oleh terlawan eksekusi dalam perkara No. 04/PDT.G/2003/PN.TTN adalah tanah yang terletak di Kampung Toko Pasar Blangpidie dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan tanah Nazar, Sabirin, M. Said dan Munir.S 63,50 Meter ;

Timur dengan Parit / badan air pertokoan 62,50 Meter ;

Timur dengan Parit / badan air, di belakang pertokoan jalan Pasar baru;

Barat dengan tanah alm. Nyak Wali 22,80 Meter ;
(halaman ke-4 alinea pertama putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 04/PDT.G/2003/PN.TTN tanggal 15 Desember 2003)

Bahwa, dilihat dari letak maupun batas objek yang terdapat dalam perkara No. 04/PDT.G/2003/PN.TTN sebagaimana telah pelawan eksekusi sebutkan diatas, dihubungkan dengan tanah hak miliknya pelawan eksekusi, ternyata objek yang dimohonkan eksekusi oleh para terlawan eksekusi telah nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bukan terhadap tanah miliknya pelawan-pelawan eksekusi. Kekeliruan objek yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan eksekusi merupakan alasan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk membatalkan atau tidak melaksanakan eksekusi yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi / terlawan eksekusi (Non eksekutable);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan perlawanan Pelawan-pelawan seluruhnya;

Menyatakan Pelawan-pelawan adalah pelawan yang benar;

Menyatakan bahwa Terlawan-terlawan bukan sebagai ahli waris dari alm. T. FACHRI BIN T. JOHAN;

Menyatakan bahwa objek yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan eksekusi tidak jelas letak dan batas-batasnya, sehingga non eksekutabel (tidak dapat dimohonkan eksekusi);

Menyatakan, bahwa tanah hak miliknya pelawan eksekusi yang diperolehnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2355/K/PDT/1993 tanggal 1 April 1998 tidak ada relevansinya dengan objek yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan eksekusi dalam perkara perdata No. 04/PDT.G/2003/PN.TTN;

Menolak permohonan eksekusi yang dimohon eksekusi oleh pemohon eksekusi / terlawan eksekusi ;

Menghukum terlawan eksekusi membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perlawanan ini ;

SUBSIDAIR :

Bila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut tersebut Pengadilan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tapaktuan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 05/Pdt.PLW/2008/ PN.TTN. tanggal 29 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Menolak Perlawanan dari Pelawan-pelawan ;

Menyatakan Pelawan-pelawan adalah Pelawan-pelawan yang tidak benar ;

Menghukum Pelawan-pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan No. 94/Pdt/2009/PT.BNA. tanggal 30 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 14 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.Plw/2008/PN.TTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 22 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dalam memori kasasinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada pokoknya ialah :

Putusan tidak menyentuh substansi perlawanan;

Bahwa, perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan sehubungan dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan terhadap tanah hak miliknya Pemohon Kasasi yang diperolehnya setelah menang berperkara di Pengadilan Negeri Tapaktuan antara H. Muhammad Husin Duadi dkk dengan T. Ben Nasruddin dkk dalam perkara nomor : 7/Pdt.G/1992/PN.TTN yang tidak ada kaitannya dengan permohonan eksekusi dalam perkara nomor : 04/Pdt.G/2003/PN.TTN, yang dimohon eksekusi oleh Termohon Kasasi;

Bahwa, terhadap perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan Judex Facti (Pengadilan Negeri Tapaktuan) telah memberikan putusan menolak perlawanan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum yang samasekali tidak menyentuh "substansi" perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan, atau dengan kata lain bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Tapaktuan) telah memberi putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak relevan dengan perlawanan Pelawan-pelawan/ Pemohon Kasasi;

Pertimbangan hakim yang Pemohon Kasasi maksudkan terdapat pada halaman 12 alenia ke-2 dan ke-3 dari putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan nomor : 05/PDT.PLW/2008/PN.TTN. ironisnya, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang demikian secara serta merta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanda ada pertimbangan hukumnya sendiri;

Bahwa, oleh sebab perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehubungan dilakukan eksekusi terhadap tanah hak miliknya Pemohon

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diperolehnya setelah menang berperkara dengan T. Ben Nasruddin dkk dalam perkara nomor : 7/Pdt.G/1992/PN.TTN sedangkan yang dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah objek perkara nomor : 04/Pdt.G/2003/PN.TTN, maka Judex Facti telah memberi putusan dengan pertimbangan hukum yang salah atau telah mempertimbangkan akan tetapi dengan pertimbangan yang tidak menyangkut perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan;

Pertimbangan hukumnya bertentangan dengan fakta persidangan;

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Tapaktuan) yang menolak perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan. Keberatan Pemohon Kasasi oleh karena pertimbangan hukumnya bertentangan dengan fakta yang ditemukan dipersidangan. Pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi maksudkan terdapat pada halaman 12 alenia ke-2 dan ke-3 dari putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 05/PDT.PLW/2008/ PN.TTN, yang menyebutkan :

"...Menimbang, bahwa sebagaimana yang diakui Pelawan-pelawan adalah principal dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN, sedangkan Terlawan adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi lanjutan, sehingga dengan demikian perkara perlawanan ini merupakan perlawanan yang diajukan oleh Termohon eksekusi sendiri (principal);

Keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum yang demikian didasarkan pada alasan :

Tidak ada bukti dipersidangan di Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam perkara a quo bahwa, Pelawan-pelawan/ Pemohon Kasasi mengakui sebagai pihak principal dalam perkara perdata no : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan surat bukti :

P1: Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan nomor :

07/Pdt.G/1992/PN.TTN, tanggal 16 Pebruari 1993;

P2: Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan nomor :

No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN.;

Bahwa, bukti surat tersebut membuktikan kebenaran bahwa subjek maupun objek dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/ PN.TTN. Jo. nomor : 18/PDT/2004/PT.B.Aceh Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor : 2658 K/Pdt/2004. "berbeda" dengan yang terdapat dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/1992/ PN.TTN, tanggal 16 Pebruari 1993. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh nomor : 58/Pdt/1993/PT.Aceh Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor : 2355 K/Pdt/1993;

Oleh sebab yang demikian, maka subjek perlawanan eksekusi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/1992/PN.TTN, berbeda subjeknya dengan perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN, tegasnya, pelawan-pelawan/Pemohon Kasasi bukan sebagai principal dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN.;

Dari bukti surat yang telah Pemohon Kasasi ajukan kepersidangan telah terbukti bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan "dalam posisinya" sebagai principal dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/1992/PN.TTN yang mempertahankan hak miliknya sehubungan dilakukannya eksekusi terhadap objek perkara nomor : 07/Pdt.G/1992/PN.TTN. yang tidak ada hubungannya dengan permohonan eksekusi perkara nomor :

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011



No.04/Pdt.G/2003/ PN.TTN, yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Dari fakta hukum sebagaimana telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas telah ternyata kepada Bapak bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bertentangan dengan fakta yang ditemukan dipersidangan, sedangkan "pengakuan Pelawan" sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukumnya tidak terbukti dan tidak diketahui kapan dan bagaimana pengakuan tersebut diungkapkan oleh Pemohon Kasasi. Berdasarkan alasan tersebut, telah terbukti bahwa putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi bertentangan dengan hukum;

**Salah Menempatkan/Memposisikan Pelawan-
pelawan/Pemohon Kasasi.**

Bahwa, Judex Facti telah menempatkan atau memposisikan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN. hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyebutkan :

"...Menimbang, bahwa sebagaimana yang diakui Pelawan-pelawan adalah pihak principal dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN, sedangkan terlawan adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi lanjutan, sehingga dengan demikian perkara perlawanan ini merupakan perlawanan yang diajukan oleh Termohon eksekusi sendiri (Principal).

Bahwa, sebagaimana telah Pemohon Kasasi paparkan sebelumnya, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang mengajukan perlawanan sehubungan dilakukan eksekusi atas tanah hak miliknya Pemohon Kasasi yang diperolehnya setelah menang berperkara dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/1992/PN.TTN. Artinya, Pemohon Kasasi adalah pihak yang membela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan haknya atas objek yang diperolehnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/1992/PN.TTN.;

Bahwa, oleh sebab Pemohon Kasasi bukan sebagai principal dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN, akan tetapi sebagai pihak yang mengajukan perlawanan atas tanah hak miliknya, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menempatkan atau memposisikan Pemohon Kasasi sebagai principal dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN, merupakan pertimbangan hukum yang keliru atau salah mempertimbangkan;

Salah menerapkan aturan hukum;

Bahwa, Judex Facti telah mempertimbangkan Pasal 1851 KUHPerdata sebagai alasan menolak perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan dengan dalih bahwa, Pelawan-pelawan/Pemohon Kasasi sebagai pihak principal dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN.;

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang menurut hemat Pemohon Kasasi, telah "salah menempatkan" atau "memposisikan" Pemohon Kasasi sebagai principal dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN, akibatnya, pertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang menyebutkan, "...perlawanan atau bantahan Pelawan-pelawan hanya relevan bilamana tercapainya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 KUHPerdata....dst", adalah bentuk pertimbangan hukum yang salah alamat atau salah dipertimbangkan. Alasan Pemohon Kasasi yang demikian karena, Pemohon Kasasi adalah pihak yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi atas tanah hak miliknya Pemohon Kasasi

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak ada kaitannya dengan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN.;

Bahwa, oleh sebab Pemohon Kasasi bukan sebagai principal dalam perkara nomor : No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian sebagai pertimbangan hukum yang salah atau keliru mempertimbangan dan oleh sebab yang demikian, "tidak ada urgensinya" atau "tidak ada kepentingan hukum" bagi Pemohon Kasasi mengadakan perdamaian dengan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut;

Judex Facti tidak membaca secara menyeluruh perlawanan Para Pelawan;

Bahwa, Judex Facti telah memberikan putusan akan tetapi tidak membaca secara keseluruhan perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan sehingga ada bagian-bagian yang mendasar dari perlawanan Pemohon Kasasi yang luput dari pertimbangan hukumnya, bahwa pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyentuh substansi/dasar perlawanan Pelawan-pelawan/Pemohon Kasasi;

Dasar perlawanan Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah :

Keberatan Pemohon Kasasi yang terdapat pada angka ke-8.1, 8.2 dan 8.3 serta angka e-9 dari perlawanan Pelawan-pelawan/ Pemohon Kasasi;

Petitum yang antara lain menyatakan : Tanah hak miliknya Pelawan Eksekusi yang diperolehnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No : 2355 K /PDT/1993 tidak relevansinya dengan objek yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan eksekusi dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2003/PN.TTN.;

Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya alasan perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka putusan Judex Facti yang demikian telah nyata-nyata sebagai putusan yang salah menerapkan aturan hukum;

Judex Facti tidak mempertimbangkan alasan Pemohon Kasasi yang keberatan terhadap Pemohon Eksekusi/Termohon Kasasi yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris alm. T. Fachri tanpa ada penetapan ahli waris dari Mahkamah Syariah (Tapaktuan);

Bahwa, Judex Facti telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mempertimbangkan alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari alm T. Fachri;

Hal tersebut tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menyatakan, untuk membuktikan kebenaran tentang ahli waris harus dilakukan dengan penetapan dari pengadilan agama, sedangkan untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 maka penyebutan Peradilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah penetapan Mahkamah Syariah, in- cassu Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Judex Facti telah melakukan pemeriksaan ketempat objek yang dimohon eksekusi;

Bahwa, perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana telah dikemukakannya sebelumnya menyangkut pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang "tidak dimohon eksekusi oleh Termohon Kasasi" atau "eksekusi dilakukan terhadap objek perkara diluar yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam perkara nomor : 04/Pdt.G.2003/PN.TTN.;

Bahwa, oleh sebab yang dimohon eksekusi berbeda dengan objek yang dilakukan eksekusi, maka

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat objek yang dimohon eksekusi, namun hal yang demikian tidak dilakukan oleh Judex Facti. Dengan demikian putusan Judex Facti yang tidak melakukan pemeriksaan setempat objek yang dimohon eksekusi oleh Termohon Kasasi merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 7 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan yang merupakan pihak dalam perkara/putusan yang dieksekusi, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **I. Para Ahli waris Alm. MUHAMMAD HUSIN DUADI : CUT CAYA, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **I. Para ahli waris Alm. MUHAMMAD HUSIN DUADI : 1. CUT CAYA (Isteri alm. H. MUHAMMAD HUSIN DUADU), 2. ARMYA BIN H. MUHAMMAD HUSIN DUADI, II. Ahli waris Alm. A. MANAF MERAXA : ABDUL JANNAH III. Para Ahli waris Alm. M. YUNUS MERAXA : 1. AJA ANISAH (Isteri alm. M. YUNUS MERAXA), 2. YUSNI BIN M. YUSUF MERAXA** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2011** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1195
K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG RI
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,
Anggota- anggota,

ttd/

I Made Tara, SH.

PRI PRAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

N I P. 19610313 198803 1 003

Ketua,

ttd/

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Biaya- biaya :

Materai..... : Rp.

Redaksi..... : Rp.

Detty Pertiwi, SH.,MH.

Administrasi Kasasi..... : Rp.

Jumlah..... : Rp.

500.000,-

Panitera pengganti,

6.000,- ttd/

5.000,- **Endah**

489.000,-

Rp.

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II : Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh ketua Majelis : Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan Hakim Anggota/Pembaca I : I Made Tara, S.H.

Jakarta,

Januari

2012

Ketua Mahkamah Agung R.I. :

ttd/

**Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,
M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)